



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, surat dan atau nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** sebagai ketentuan kepada:

Nama Usaha	: CV IRIN MEGA CLEANTEX
Nomor Induk Berusaha	: 0220007562856
Lokasi Yang Diminta	
a. Alamat	: Jl. Sumber Keling No. 28
b. Desa/Kelurahan	: Karangreja
c. Kecamatan	: Patiroso
d. Kabupaten/Kota	: Kab. Pasuruan
e. Provinsi	: Jawa Timur
f. Luas Lahan	: 1500 M ²
g. Rencana Kegiatan	: INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
h. Koordinat Geografis	: -7.7418799,112.6982901

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyerahkan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan bentuk, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pertanahan tanah sesuai dengan Izin yang diminta dalam Peta Izin Lokasi.
- Dalam hal atau menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib mematuhi ketentuan dan syarat penggabungan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan aturan rencana tata ruang.
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 7 (tujuh) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai pertanahan tanah yang sudah dibudayakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan progresnya dan pemanfaatan tanah tersebut.
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundang yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat mencabut Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
- Izin Lokasi ini tidak merupakan pemberian hak, atas tanah dan diberikan untuk keperluan pertanahan selanjutnya pada interest yang beresang.
- Apabila di kemudian hari terdapat ketidaklaksanaan Kepentingan ini, maka akan di Muluskan pertanahan sebagai tanah kosong.

Dibekalkan tanggal : 30 Juli 2020

Gibh : Bupati Kab. Pasuruan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik. Keabsahan dan keotentikan atas data yang dimuatkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS terjamin sepenuhnya melalui prosedur keabsahan secara elektronik.